

**RITUAL TUTUP KAMPUNG (*Puro Lewo*) DALAM PELANGGARAN
ADAT YANG DI LAKUKAN OLEH SUKU HOKON DI TINJAU DARI
HUKUM ADAT LAMAHOT
(Suatu Studi Di Desa Nusa Nipa Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten
Flores Timur)**

SKRIPSI



**Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam
memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Disusun oleh:

FRANSISKA ROMANA BOLENG KOTEN
NIM: 2021110584

**UNIVERSITAS FLORES
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ENDE
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**RITUAL TUTUP KAMPUNG (*Puro Lewo*) DALAM PELANGGARAN
ADAT YANG DI LAKUKAN OLEH SUKU HOKON DI TINJAU DARI
HUKUM ADAT LAMAHOT**

**(Suatu Studi Di Desa Nusa Nipa Kecamatan Tanjung Bunga
Kabupaten Flores Timur)**

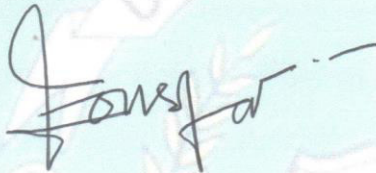
SKRIPSI

DI SUSUN OLEH:

FRANSISKA ROMANA BOLENG KOTEN
NIM: 2021110584

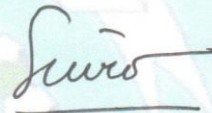
DISETUJUI

Pembimbing I



Dr. Alfonsus Fa, SH., M.Hum
NIDN :0829057601

Pembimbing II



Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum
NIDN: 0801028602

MENGETAHUI

Dekan

**Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores**


Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN: 0823036701

Ketua

**Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**


Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

RITUAL TUTUP KAMPUNG (*Puro Lewo*) DALAM PELANGGARAN ADAT YANG DILAKUKAN OLEH SUKU HOKON DI TINJAU DARI HUKUM ADAT LAMAHOT

(Suatu Studi Di Desa Nusa Nipa Kecamatan Tanjung Bunga
Kabupaten Flores Timur)

SKRIPSI

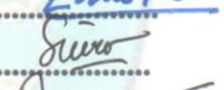
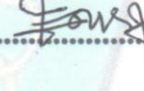
DI SUSUN OLEH:

FRANSISKA ROMANA BOLENG KOTEN

NIM: 2021110584

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN OLEH DEWAN PENGUJI SKRIPSI

1. Christina Bagenda, S.H.,M.H	(Ketua)	1..... 
2. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum	(Sekretaris)	2..... 
3. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum	(Anggota)	3..... 
4. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum	(Anggota)	4..... 
5. Dr. Alfonsus Fa, S.H.,M.Hum	(Anggota)	5..... 

MENGESAHKAN

Dekan Fakultas Hukum Dan
Sosial Humaniora
Universitas Flores



Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN: 0823036701

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores



Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Fransiska Romana Boleng Koten

Nim 2021110584

Fakultas/Prodi : Hukum dan Sosial Humaniora/Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Ritual Tutup Kampung (*Puro Lewo*) Dalam Pelanggaran Adat Yang dilakukan Oleh Suku Hokon Di Tinjau Dari Hukum Adat Lamaholot”**, dengan ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang rujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi atas atas perbuatan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Juli 2025



Fransiska Romana Boleng Koten
2021110584

MOTTO

“Dengan Iman dan Adat, Kita Hidup Dalam Terang”

Fransiska Romana Boleng Koten

PERSEMBAHAN

Setelah melewati rintangan bersama kesabaran dan air mata, seiring detak perjuangan yang terus bergelora dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, dan dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dengan tulus dan ikhlas hati tetesan penaku ini kurangkai dan ku persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria, yang telah memberikan rahmat berlimpah bagi penulis sehingga penulis boleh menikmati kehidupan ini dan mencapai kesuksesan
2. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Moses Merin Koten Mama Yasinta Kewa Hokon yang selalu menjadi sumber kekuatan dan doa dalam setiap langkah hidup saya. Terimakasih atas kasi sayang, pengorbanan, dan segala nasihat yang tak ternilai, yang menjadi pijakan dalam meraih mimpi ini.
3. “Dalam kenangan yang abadi, skripsi ini saya persembahkan untuk almarhumah Kakak Ipar MONIKA NATAR, yang kepergiannya meninggalkan kekosongan, namun cintanya tetap menguatkan setiap langkah saya”
4. Kakak dan adik tersayang kaka Edi dan Ipar Oa, kaka Fulgen, kaka Agnes dan adik Onggi yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kehangatan keluarga dalam setiap perjuangan saya. Terimakasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup ini.
5. Keponakanku tercinta tata Tamala, abang Allviano, Ade Allazka yang telah menjadi sumber semangat dan kebahagiaan dalam hidup ini. Tawa polosmu, kehangatanmu, dan kehadiranmu selalu memberikan warna dalam setiap hariku.

Kamu adalah salah satu alasan mengapa aku terus berjuang dan ingin memberikan yang terbaik.

6. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Alfonsus Fa, S.H.,M.Hum atas bimbingan, arahan, kesabaran, dan dukungan yang tak ternilai selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing II Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum atas bimbingan, arahan, kesabaran, dan dukungan yang tak ternilai selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Keluarga kaka Gaudensius Koten dan Ipar Stevin Rendo, kaka No Koten dan Ipar An, kaka Nona Koten dan Ipar Maxi sines, yang telah menginspirasi dan mendukung saya baik dalam suka maupun duka.
9. Sepupuku tersayang Oncu Melsa, yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama 4 tahun ini
10. Sahabatku tercinta CAPRES Squad Yunita Tandi, Eta Gego, Ros Tiwa, Osin Itu, yang selalu ada dalam suka dan duka, mendengar keluh kesah dan menjadi tempat berbagi semangat serta tawa. Terimakasih atas dukungan dan persahabatan yang tulus selama ini.
11. Keluarga besar kos St. Antonius bapa dan mama kos, Echa Dhema, Avlin, udis, chino, Lala, ade Nichi, ade Densi, dan semua anak kos yang telah menjadi keluarga kedua di perantauan. Kebersamaan kalian telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan ini.
12. Almamater tercinta Universitas Flores khususnya Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora

13. Untuk diriku sendiri Fransiska Romana Boleng Koten yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meski dihadapkan pada berbagai rintangan. Untuk setiap air mata yang jatuh diam-diam, untuk setiap usaha yang tak terlihat, dan untuk semua doa yang dipanjatkan dalam diam. Terimakasih telah kuat sejauh ini. Perjalanan ini bukan akhir, melainkan awal dari langkah baru yang lebih besar.

14. Agama, Bangsa dan Negara tercinta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Ritual Tutup Kampung (*Puro Lewo*) Dalam Pelanggaran Adat Yang dilakukan Oleh Suku Hokon Di Tinjau Dari Hukum Adat Lamaholot”** dengan baik dan lancar. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores Ende.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya kepada:

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF), Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt, yang sudah berjuang dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di Universitas Flores.
2. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Wilybrodus Lanamana, S.E., M.M.A, yang telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora dan banyak memberikan masukan bagi penulis, juga mendorong penulis untuk selalu semangat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik.

5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
6. Ibu Gratiana Sama, S.Pd.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum, selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum dan sebagai Pembimbing II yang telah memberikan waktu, ilmu, dan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Alfonsus Fa, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, ilmu, dan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang dengan sabar dan semangat membagikan ilmu dan pengetahuannya bagi kami semua. Kami tidak bisa membalas jasa Bpak/Ibu Dosen, hanya seuntaian doa yang kami panjatkan untuk Bapak dan Ibu Dosen semuanya, semoga diberikan kesehatan dan limpahan rejeki yang baik.
11. Ibu Kristina Bunga, S.H, selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, yang selama ini banyak memberi bantuan dan melancarkan proses administrasi dan juga selalu memberikan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan studi tepat waktu.

12. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, yang selama ini melayani dan juga membantu kami dalam proses administrasi dengan baik dan tulus ikhlas.
13. Kedua orang tua, kakak, adik, dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti.
14. Sahabat-sahabat, teman seperjuangan, dan seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca umumnya, dan khususnya Akademisi Hukum, dan teman-teman yang berkecimpung dalam bidang hukum, sehingga dapat menambah wawasan dan keilmuan, khususnya Ilmu Hukum.

Ende, Juli 2025
Hormat Peneliti

Fransiska Romana Boleng Koten

ABSTRAK

“Ritual Tutup Kampung (*Puro Lewo*) Dalam Pelanggaran Adat Yang dilakukan Oleh Suku Hokon Di Tinjau Dari Hukum Adat Lamaholot Suatu Studi di Desa Nusa Nipa, Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur” Disusun Oleh. Nama: Fransiska Romana Boleng Koten. Nim: 2021110584

Ritual tutup kampung (*Puro Lewo*) merupakan tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat Desa Nusa Nipa, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur. Ritual ini dilakukan oleh lembaga Pemangku adat (*Molan*) sebagai bentuk perlindungan terhadap kesucian dan harmoni kampung, baik secara spiritual maupun sosial. Tradisi Tutup Kampung atau *Puro Lewo* dalam pelanggaran adat memiliki arti yang mendalam bagi masyarakat lamaholot, karena dianggap mengganggu keseimbangan harmoni antara manusia, leluhur, dan alam. Pelanggaran semacam ini dipandang tidak hanya sebagai tindakan sosial yang salah, tetapi juga sebagai dosa spiritual terhadap leluhur dan alam yang menjaga kehidupan masyarakat kampung. Oleh karena itu, pelanggaran adat sering menjadi alasan utama dilaksanakannya Ritual Tutup Kampung (*Puro Lewo*). Ada dua hal yang berbeda teori dan kenyataan berkaitan dengan skripsi ini, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Pelaksanaan Ritual Tutup Kampung terhadap Pelanggaran Adat oleh Lembaga Pemangku Adat menurut Hukum Adat Lamaholot di Desa Nusa Nipa? Bagaimana Dampak Pelaksanaan Ritual Tutup Kampung bagi Masyarakat di Desa Nusa Nipa?. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan Sosiologis Yuridis yaitu metode yang mengkaji hukum dalam kaitannya dengan realitas sosial. Pendekatan ini meneliti bagaimana ritual adat tutup kampung diterapkan dalam menegakan hukum adat dan bagaimana masyarakat mematuhi. Ritual tutup kampung dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu: pemberitahuan awal kepada masyarakat, tahapan persiapan, pelaksanaan inti ritual, masa penutupan kampung (masa larangan aktivitas), dan penutupan akhir yang disertai dengan doa syukur. Setiap tahapan memiliki makna dengan ketentuan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pelaksanaan ritual ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi memiliki makna sosial, ekologis, dan spiritual yang mendalam. Ritual Tutup Kampung di Desa Nusa Nipa tidak dapat dipisahkan dari sistem penengakan hukum adat. Ketika terjadinya pelanggaran adat, ritual ini dipandang sebagai sarana utama untuk menebus kesalahan, memulihkan keharmonisan sosial, serta menjaga keseimbangan antara manusia, leluhur, dan alam. Ritual Tutup Kampung di Desa Nusa Nipa tidak dapat dipisahkan dari sistem penengakan hukum adat. Ketika terjadinya pelanggaran adat, ritual ini dipandang sebagai sarana utama untuk menebus kesalahan, memulihkan keharmonisan sosial, serta menjaga keseimbangan antara manusia, leluhur, dan alam. Dampak tidak dilaksanakannya ritual dan dilaksanakannya ritual ini adalah dampak sosial, dampak kondisi alam, dan kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Ritual Tutup Kampung, Pelanggaran Adat, Hukum Adat.

ABSTRACT

“Ritual of Closing the Village (Puro Lewo) in Customary Violations committed by the Hokon Tribe is Reviewed from Lamaholot Customary Law A Study in Nusa Nipa Village, Tanjung Bunga District, East Flores Regency”
Compiled by. Name: Fransiska Romana Boleng Koten. Nim: 2021110584

The village closing ritual (Puro Lewo) is a traditional tradition that has been passed down from generation to generation by the indigenous people of Nusa Nipa Village, Tanjung Bunga District, East Flores Regency. This ritual is carried out by the Customary Leaders (Molan) as a form of protection for the sanctity and harmony of the village, both spiritually and socially. The Village Closing or Puro Lewo tradition in violation of customs has a deep meaning for the Lamaholot community, because it is considered to disrupt the balance of harmony between humans, ancestors, and nature. This kind of violation is seen not only as a wrong social act, but also as a spiritual sin against the ancestors and nature that maintain the lives of the village community. Therefore, violation of customs is often the main reason for carrying out the Village Closing Ritual (Puro Lewo). There are two different things, theory and reality related to this thesis, so the researcher formulates the problem as follows: How is the Implementation of the Village Closing Ritual against Customary Violations by Customary Stakeholder Institutions according to Lamaholot Customary Law in Nusa Nipa Village? What is the Impact of the Implementation of the Village Closing Ritual on the Community in Nusa Nipa Village? The approach used in the study is the Sociological Juridical approach, namely a method that examines law in relation to social reality. This approach examines how the village closing ritual is applied in upholding customary law and how the community obeys it. The village closing ritual is carried out through five main stages, namely: initial notification to the community, preparation stage, implementation of the core ritual, village closing period (activity prohibition period), and final closing accompanied by a prayer of gratitude. Each stage has a meaning with customary provisions that are passed down from generation to generation. The implementation of this ritual is not only ceremonial, but has deep social, ecological, and spiritual meaning. The Village Closing Ritual in Nusa Nipa Village cannot be separated from the customary law enforcement system. When a customary violation occurs, this ritual is seen as the main means to atone for mistakes, restore social harmony, and maintain the balance between humans, ancestors, and nature. The Village Closing Ritual in Nusa Nipa Village cannot be separated from the customary law enforcement system. When a customary violation occurs, this ritual is seen as the main means to atone for mistakes, restore social harmony, and maintain the balance between humans, ancestors, and nature. The impact of not implementing the ritual and implementing this ritual is the social impact, the impact of natural conditions, and public awareness.

Keywords: Village Closing Ritual, Customary Violation, Customary Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	viv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	7
1.5.2. Sumber Data.....	8
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data	8
1.5.5. Teknik Analisis Data	9
1.6 Lokasi Penelitian	9
1.6.1. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Hukum Adat	11
2.1.1 Pengertian Hukum Adat.....	11
2.1.2. Ciri-ciri hukum adat.....	12
2.1.3. unsur-unsur hukum adat:.....	13
2.2. Lembaga Adat	14
2.2.1. Pengertian Lembaga Pemangku Adat	14
2.2.2. Fungsi Lembaga Adat	14

2.2.3. Peran Lembaga Pemangku Adat	15
2.3. Ritual Adat	17
2.3.1. Pengertian Ritual.....	17
2.3.2. Fungsi Utama Dari Ritual Tutup Kampung	19
2.4. Pelanggaran Adat	20
BAB III PELAKSANAAN RITUAL TUTUP KAMPUNG TERHADAP PELANGGARAN ADAT YANG DILAKUKAN OLEH SUKU HOKON MENURUT HUKUM ADAT LAMAHOT	22
3.1. Gambaran umum tentang Adat Istiadat Desa Nusa Nipa	22
3.2. Pelaksanaan Ritual Tutup Kampung Terhadap Pelanggaran Adat.....	25
3.2.1. Upacara <i>Heri Era</i>	25
3.2.2. Proses Pelaksanaan Ritual Tutup Kampung	29
3.2.3. Pelaksanaan Ritual Tutup Kampung.....	31
3.2.4. Upacara Ritual Buka Kampung	34
BAB IV DAMPAK PELAKSANAAN RITUAL DAN TIDAK DILAKSANAKAN RITUAL TUTUP KAMPUNG BAGI MASYARAKAT DI DESA NUSA NIPA	41
4.1. Dampak Dari Pelaksanaan Ritual Tutup Kampung	41
1. Dampak sosial	41
2. Dampak terhadap alam	43
BAB V PENUTUP.....	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	